

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam proses pemeriksaan perkara, terhadap 1 (satu) barang, dapat dikenakan sita oleh 2 (dua) perkara yang sedang jalan bersamaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa barang yang berada dalam sitaan karena perkara perdata dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkara pidana dapat meminjam barang sitaan perkara perdata untuk dijadikan alat bukti dalam perkara pidana. Ketentuan tersebut hanya membenarkan perkara pidana meminjam barang sitaan perkara perdata, bukan berarti barang sitaan tersebut menjadi milik perkara pidana. Maka, setelah proses pemeriksaan perkara pidana tersebut selesai, barang sitaan tersebut harus dikembalikan kepada perkara perdata.

Setelah proses pemeriksaan kedua perkara tersebut selesai, dan keduanya telah mencapai putusan yang berkekuatan hukum tetap, dapat terjadi kedua putusan tersebut membutuhkan barang sitaan yang sama untuk melaksanakan isi putusan. Maka, terjadi benturan antara putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata. Hal tersebut diselesaikan dengan menggunakan teori hukum pidana adalah hukum publik dan hukum perdata adalah hukum privat. Hukum pidana sebagai hukum publik, di dalamnya terdapat kepentingan publik atau kepentingan masyarakat luas, dan bahkan negara. Sedangkan hukum perdata sebagai hukum privat, di dalamnya terdapat kepentingan privat atau kepentingan orang perorangan. Namun, sesungguhnya dalam perkara perdata juga dapat terjadi terdapat kepentingan umum. Sehingga tidak dapat dikatakan putusan perkara manakah yang didahulukan, tetapi harus terlebih dahulu dilihat dimana letak kepentingan publik, walaupun kepentingan publik akan selalu ada dalam perkara pidana, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa putusan perkara pidana yang diutamakan dan putusan perkara perdata selalu menjadi pilihan kedua, karena perkara perdata yang mengandung unsur kepentingan publik juga harus dipertimbangkan.

Kepentingan publik dalam suatu putusan harus diutamakan dan didahulukan pelaksanaannya dibandingkan dengan kepentingan privat. Dalam perkara pidana khusus, kepentingan publik dapat terlihat dengan jelas seperti dalam kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Namun, dalam perkara pidana umum sesungguhnya secara tidak langsung juga terdapat kepentingan umum, dimana salah 1 (satu) tujuan dari pemidanaan pelaku kejahatan adalah menjaga dan memelihara tatanan masyarakat. Maka, dengan dilakukannya tindak pidana oleh pelaku kejahatan, dapat diartikan pelaku tersebut juga menciderai tatanan masyarakat. Sehingga cakupan dari kepentingan umum adalah masyarakat luas, yang kedudukannya akan selalu lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan orang perorangan atau para pihak.

Hal tersebut sejalan dengan asas keadilan menurut Jeremy Benthan dan John Stuart Mill dalam teori utilitarianisme, "*the greatest good for the greatest number*". Ungkapan tersebut memberikan arti bahwa kebaikan terbesar sebaiknya ditujukan kepada sebagian besar orang, atau adil menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill adalah apabila menguntungkan paling banyak pihak. Berdasarkan teori tersebut apabila kepentingan masyarakat luas disandingkan dengan kepentingan para pihak, maka dapat dikatakan adil apabila kepentingan masyarakat luas itulah yang diutamakan. Hal tersebut juga sejalan dengan asas perlindungan oleh negara, dimana berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap bangsa, termasuk rakyatnya. Sehingga, apabila terjadi benturan antara kepentingan publik dan kepentingan privat, maka kepentingan publik yang harus diutamakan.

Perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik dalam perkara perdata sudah terjamin kepastiannya. Namun ketika disandingkan dengan perkara pidana, perlindungan hukum tersebut menjadi tidak dapat dipastikan karena dalam perkara pidana, akan selalu terdapat kepentingan publik, dimana kepentingan publik itulah yang akan selalu diutamakan dibandingkan dengan kepentingan privat yang ada dalam perkara perdata. Dalam hal ini, kepentingan pihak dalam perkara perdata yang beritikad baik akan diutamakan setelah putusan perkara pidana dilaksanakan dan masih terdapat sisa uang untuk memenuhi tuntutan pihak dalam perkara perdata.

Benturan pelaksanaan antara putusan pidana dengan putusan perdata sesungguhnya dapat membuat seluruh proses pemeriksaan perkara yang telah dilalui menjadi tidak berarti, terlebih dalam perkara perdata, dimana para pihak dalam melaksanakan hubungan keperdataan selalu didasarkan atas itikad baik. Maka untuk menghindari persoalan ini, dapat dicegah dengan menghentikan salah 1 (satu) proses pemeriksaan perkara, tepatnya perkara pidana, yaitu dengan mencerpakan *prejudicieel geschil* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980. Peraturan tersebut menegaskan bahwa dalam hal terdapat perkara perdata dan pidana yang jalan secara bersamaan, maka hakim dapat menangguhkan pemeriksaan perkara pidana untuk menunggu adanya putusan hakim perkara perdata mengenai persengketaan, atau dengan kata lain menunggu ketentuan perdata diputus terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana. Dengan menerapkan *prejudicieel geschil*, maka tidak akan terjadi benturan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan yang sama.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan bagi pelaksanaan 2 (dua) putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan yang sama, yaitu:

- a. Membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mengisi kekosongan yang terjadi terkait dengan benturan kepentingan antara putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang sitaan yang sama, yang mengatur secara tegas bahwa putusan yang akan diutamakan pelaksanaannya adalah putusan yang memuat kepentingan publik. Pembentukan PERMA ini dilakukan berdasarkan Pasal 79 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang mahkamah Agung, dimana ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan sebagai pelengkap apabila terjadi kekosongan hukum dalam jalannya peradilan. Pembentukan PERMA ini dilakukan karena untuk menambah ketentuan ke dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang -Undang Hukum Acara Perdata memerlukan waktu yang lama, karena semua ketentuan di dalamnya harus di revisi.

- b. Dalam beracara di pengadilan, dikenal adanya *e-court* Mahkamah Agung yang digunakan untuk pendaftaran perkara, pembayaran, dan pemanggilan secara *online*. Namun, belum ada sistem terpadu terkait barang bukti. Dengan adanya sistem ini, maka pengadilan maupun para pihak yang berperkara dapat melihat daftar barang bukti yang sedang dalam sita, sehingga dapat diketahui bisa atau tidak bisa barang bukti tersebut digunakan kembali untuk perkara lainnya.
- c. Meningkatkan koordinasi internal antara hakim perkara pidana dan hakim perkara perdata terkait perkara yang membutuhkan barang sitaan yang sama, karena terhadap perkara tersebut terdapat kemungkinan bahwa putusan keduanya membutuhkan barang sitaan tersebut untuk menjalankan putusannya.
Koordinasi ini dilakukan dengan cara pembentukan peraturan internal hakim

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Buku-Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cetakan ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group

Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Heru Setiana, (Lapas Bojonegoro), *Rupbasan Tuntutan Reformasi Hukum*, Warta Masyarakat

Izaak S Leihitu dan Fatimah Ahmad, *Inti Dari Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indoonesia, 1985.

Lee Aweng, *Polak-polakk: "Faillissement en Surseance van Betaling, doel I, tweede gedeelte, zesde ruk, wolters-Noordhoft, N.V. Groningen, 1969*
Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, Bandung*, PT. Remaja Rosda Karya, 1994

- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir Beslag*, Bandung: Pustaka, 1990
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Cetakan I, Surabaya: Reality Publisher, 2009
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Jakarta: Atalya Rileni, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Susanti Adi Nugroho, *HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana prenatal, 2018
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Strafvordering, J.M. Van Bemmelen, *Leebok van het ned. Strafprocesrecht*, (SGravenhage: Martinus Nijhoff, 1950) dalam Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Wildan Suyuti, *Sita dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Jakarta: PT Tata Nusa, 2004
- Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian /*

Kontrak dan Surat Penting Lainnya, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009

Kamus

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta:

Balai Pustaka, 1991

Henry Cambell Blacks, *Black's Law Dictionary* 4th Edition. St. Paul, Minnesota,

USA: West Publishing Co, 1984.

Website

Hamalatul Qur'ani, "Sita Pidana vs Sita Umum Kepailitan: Mana yang didahulukan?", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0cd3154e788/sita-pidana-vs-sita-umum-kepailitan—mana-yang-didahulukan/>.

Henri, "Pengertian, tujuan, 57indakan penyitaan dalam hukum acara perdata", <https://butew.com/2019/02/22/pengertiantujuanindakan-penyitaan-dalam-hukum-acara-perdata/>.

HRS, "Prokontra Sita Pidana vs Sita Umum Pailit", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit/>

Letezia Tobing, "Perbedaan Droit de Preference dan Hak Privilege" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt547a9355c4b95/perbedaan-droit-de-preference-dan-hak-privilege/>.

Pengertian Itikad Baik Menurut Para Ahli

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-itikad-baik/>.

"Sita jaminan: sita conservatoir dan sita revendicatoire",

<http://www.legalakses.com/penyitaan-beslag/>

Sovia Hasanah, "*Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara*" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt590fd0c68b3d2/perbedaan-benda-sitaan-negara-dengan-barang-rampasan-negara/>

"Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan",

<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan>.

"Tindak Pidana Korupsi",

<https://acch.kpk.go.id/images/spak/files/games/07-Buku-kunci-jawaban-Arisan.pdf>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita->

pidana-vs-sita-umumpailit/
<https://nasional.tempo.co/read/1258350/kpk-arteria-dahlan-tak-pahami-barang-sitaan-dan-barang-rampasan/full&view=ok>
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn876-2014.pdf>
<https://reformasikuhp.org/kejahatan-terhadap-kepentingan-publik-dalam-rancangan-kuhp/>
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/>
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58abab6dce113/arti-sita-irevindicatoir-i-sita-revindikasi/>
<http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/proses-acara-perdata/penyitaan>
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2298/PROSES-BERACARA-PERKARA-PERDATA.html>
<https://pn-kediri.go.id/proses-acara-penyitaan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/proses-acara-penyitaan>
http://pa-pekanbaru.go.id/images/stories2017/berkas2017/SitadanPenyitaan_Drs-Muslim.Dj-MH.pdf
<https://pn-kediri.go.id/proses-acara-penyitaan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/proses-acara-penyitaan>
<http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/proses-acara-perdata/penyitaan>
<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi>
<http://www.gresnews.com/berita/tips/93247-syarat-perlawanan-eksekusi/>
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4141/pembatalan-perjanjian/>

